



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
BERSAMA
SMK NEGERI 1 KUALA KAPUAS**

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**NOMOR:134.a/HK.01.01/K.KH-05/10/2024
NOMOR: 421.2/368/14/SMK.1.K.KPS/VIII/2024**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KAPUAS
dengan
KEPALA SMKN 1 KUALA KAPUAS**

Sepakat membangun Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Pengembangan Institusi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Partisipatif.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Nota kesepahaman ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Kuala Kapuas pada tanggal 25 Oktober 2024

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS**

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H, C.Me

**KEPALA
SMKN 1 KUALA KAPUAS**

HENNY, S.Kom
NIP. 19750428 200512 2 010

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DAN
SMK NEGERI 1 KUALA KAPUAS**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN INSTITUSI, DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

NOMOR:134.a/HK.01.01/K.KH-05/10/2024

NOMOR: 421.2/368/14/SMK.1.K.KPS/VIII/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ISWAHYUDI WIBOWO, S.H** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: **334/HK.01.01/K1/08/2023**, berkedudukan di Jl. Maluku No.8, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, (Identitas Para Pihak)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuasselanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **HENNY, S.Kom** selaku Kepala SMK Negeri 1 Kuala Kapuas diangkat berdasarkan Surat Keputusan **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 016/YCB/IX/2020** tentang **Penetapan Jabatan** Kepala SMKN 1 Kuala Kapuas, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 51, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kuala Kapuas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerja sama dibidang Pendidikan, Pengembangan Institusi, dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

1. Mewujudkan kepedulian partisipasi Para Pihak untuk memberikan sumbangan pada kemajuan Pengetahuan dan Wawasan politik yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, profesional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia

3. Membina kerja sama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
2. Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan.
3. Pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi.
4. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan sistem Ganda dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa/I SMKN 1 Kuala Kapuas.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kerja sama ini dapat melakukan rapat koordinasi.
3. Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Pihak Kedua.
4. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab :

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk Praktik Kerja Lapangan.
2. Menyiapkan tenaga pembimbing yang akan terlibat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Menyiapkan sarana dan prasarana Praktik Kerja.
4. Memberikan bimbingan, pelatihan kepada siswa sesuai Program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Menandatangani buku jurnal Praktik Kerja Lapangan (PKL).
6. Menandatangani sertifikat sebagai bukti siswa sudah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
7. Bersedia menjadi guru tamu jika diperlukan

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab dalam :

1. Mengadakan koordinasi dengan semua guru/nonguru di lingkungan sekolah.
2. Memberikan tugas kepada tenaga kependidikan baik sebagai guru pamong maupun pembimbing siswa.
3. Menyiapkan dan member pembekalan siswa/siswinya untuk Praktik Kerja Lapangan
4. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang diperlukan.
5. Menyiapkan data pendidikan/akademik dan data non akademik yang diperlukan.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada kedua belah Pihak.

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

1. Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dikemudian hari terjadi keadaan yang tidak diinginkan maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

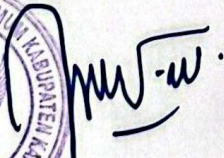
Pasal 7
Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

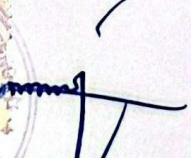
Pasal 8
Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak di Kuala Kapuas pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian Kerja Sama ini bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS



ISWAHYUDI WIBOWO, S.H, C.Me

PIHAK KEDUA
KEPALA SMKN 1 KUALA KAPUAS



HENNY, S.Kom
NIP. 19760126 200512 2 010